

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini, fokus yang telah dibahas ialah apa *output* dan *outcome* upaya implementasi Indonesia para rezim Internasional CITES, yaitu berfokus pada Poin 3 dan Poin 5 Visi Strategis CITES 2021-2030 tersebut yang akan ditelaah dari tahun 2021 hingga 2023 dalam mengatasi perburuan liar Badak Jawa di Indonesia. Untuk poin 3 Visi Strategis CITES tersebut ialah memuat aturan bagi negara untuk mempunyai kapabilitas untuk menerapkan CITES agar ditegakkan dengan baik di masing-masing negara. Untuk Poin 5, para negara anggota CITES diharapkan mengimplementasikan CITES dibarengi dengan adanya kolaborasi. Kemudian, pembahasan pada Poin 3 peneliti menganalisis terkait dengan Undang-Undang yang diterapkan di Indonesia dalam mendukung perlindungan Badak Jawa dari perburuan liar. Kemudian, Poin 5 peneliti menganalisis terkait dengan upaya kolaborasi Indonesia dengan pihak lain dalam melindungi Badak Jawa yang berhabitat di Taman Nasional Ujung Kulon, dan dianalisis menggunakan Teori Kepatuhan dari pakar akademis Ronald B. Mitchell dengan menggunakan dua indikator, yaitu indikator *output* dan *outcomes*. Di akhir penelitian ini membahas terkait dengan rezim internasional CITES dengan Teori Rezim Internasional dari pakar akademik Stephen D. Krasner, yaitu dengan menganalisis CITES dengan indikator aturan, prinsip, norma, dan pengambilan keputusan. Pada Akhir penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana Rezim CITES tersebut sudah diimplementasikan di Indonesia.

Hasil dari penelitian, kesimpulannya ialah jika ditelaah dengan Teori Kepatuhan Ronald B. Mitchell pada indikator *output* dalam pengimplementasian Poin 3 Visi Strategis CITES 2021-2030 yang ditelaah dari tahun 2021-2023, Indonesia telah mematuhi dengan cara mengeluarkan dan menerapkan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 dan juga Undang-

Undang No. 32 Tahun 2009 terkait dengan pengawasan bagi pelaku tindak perburuan liar Badak Jawa. Kedua undang-undang tersebut menjabarkan hukuman-hukuman baik hukuman penjara dan juga denda materi yang dikenakan pada pelaku perburuan liar Badak Jawa. Kemudian, jika ditelaah pada indikator *outcome* dari Poin 3 tersebut, kondisi Indonesia terkait dengan fluktuasi jumlah perburuan liar Badak Jawa tidak menunjukkan data jumlah perburuan liar Badak Jawa yang meningkat secara signifikan, tetapi masih juga diikuti dengan adanya dugaan kasus perburuan dan kasus perburuan dari adanya perburuan liar Badak Jawa tersebut di wilayah sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, dan pihak yang berwenang menjatuhkan tersangka pelaku perburuan liar Badak Jawa tersebut dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan juga dikenakan hukuman penjara dan hukuman denda materi.

Kemudian, indikator *output* dalam pengimplementasian Indonesia pada Poin 5 Visi Strategis CITES 2021-2030 yang ditelaah dari tahun 2021-2023, Indonesia telah membangun Taman Nasional Ujung Kulon sebagai satu-satunya tempat habitat bagi Badak Jawa tersebut. Di dalam Taman Nasional Ujung Kulon, juga telah diadakan 2 (dua) program utama bagi upaya untuk melindungi Badak Jawa dari perburuan liar dan juga pengamanan kestabilan populasi Badak Jawa dengan program *Javan Rhino Study and Conservation Area* atau JRSCA, dan juga tim control habitat Badak Jawa yaitu *Rhino Protection Unit* atau RPU. Untuk di JRSCA, merupakan tempat penelitian bagi Badak Jawa agar lebih mudah meneliti sistem genetiknya dan juga mengontrol Badak Jawa agar terhindar dari perkawinan sedarah yang menyebabkan cacat lahir yang juga sekaligus menjadi penyebab umur pendek karena kesehatan genetiknya terganggu. Kemudian, pada *Rhino Protection Unit* atau RPU, merupakan tim kontrol patroli rutin di lapangan wilayah habitat Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon tersebut agar menghindari para pelaku perburuan liar tidak memasuki wilayah Taman Nasional Ujung Kulon tersebut dan tim tersebut juga berguna untuk mendeteksi dan melakukan penghancuran bagi barang bukti perburuan liar Badak Jawa seperti jebakan ataupun senjata api yang

digunakan para pelaku untuk memburu Badak Jawa tersebut. Untuk kelangsungan program JRSCA dan juga RPU, Taman Nasional Ujung Kulon telah berkolaborasi dengan Yayasan Badak Indonesia, Aliansi Lestari Rimba Terpadu, dan juga *International Rhino Foundation*. Pada koolaborasinya, ketiga mitra kolaborasi tersebut mempunyai visi yang sama, yaitu turut mendukung JRSCA dengan program pendanaan penelitian dan juga mengerahkan sejumlah personil untuk melengkapi personil Tim RPU Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.

Kemudian, pada sisi *outcomes* Poin 5, karena program JRSCA mengawasi genetic dari Badak Jawa agar dapat hidup lebih lama, dan juga Tim RPU yang secara ketat melakukan patrol rutin bagi keamanan wilayah Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, kabar menggembirakan secara berurutan datang sepanjang tahun 2021 hingga 2023, yaitu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut terdapat kelahiran individu baru Badak Jawa yang turut menambah populasi dari Badak Jawa itu sendiri.

Jika ditelaah dari indikator Teori Kepatuhan *output* dan *outcome* Indonesia sepanjang tahun 2021-2023 pada Poin 3 dan Poin 5 Visi Strategis CITES 2021-2030 dalam mengatasi perburuan liar Badak Jawa, Indonesia telah patuh dalam menjalankannya, ditandai dengan adanya undang-undang sebagai penegak hukum pelaku perburuan dan juga program kolaborasi yang secara rutin di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon tersebut dalam mengamankan fluktuasi perburuan yang menghasilkan kelahiran individu baru Badak Jawa.

Hal ini juga menekankan, bahwasannya Rezim Internasional CITES telah berkontribusi bagi Indonesia dalam pengamanan perburuan liar Badak Jawa karena ditunjukkan dengan bertambahnya populasi individu baru. Sesuai dengan Teori dari Stephen D. Krasner, bahwasannya Rezim Internasional merupakan suatu kumpulan aturan, norma, dan prinsip, serta prosedur pengambilan keputusan yang dimana keputusan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit yang mengandung sebuah harapan para actor yang terlibat di suatu permasalahan. Jika ditelaah dari teori tersebut, CITES

sebagai Rezim Internasional telah memberikan, menjalankan, dan membimbing dengan mengeluarkan aturan, norma, prinsip dan juga prosedur pengambilan keputusan kepada negara-negara anggotanya dalam upaya perlindungan satwa liar dari upaya perburuan ataupun perdagangan illegal, termasuk ke Negara Indonesia pada permasalahan perburuan liar Badak Jawa ini, dengan hasil yang cukup memuaskan bagi implementasi yang telah diterapkan Indonesia pada mandat dalam Rezim Internasional CITES tersebut sepanjang tahun 2021-2023.

Penelitian ini telah didukung juga dari data-data yang telah diperoleh dari kegiatan wawancara bersama Ibu Ilmi Kurniawati, selaku Staff Direktorat Jenderal Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menganalisis implementasi Indonesia pada Poin 3 dan Poin 5 Visi Strategis CITES tersebut.

Lebih lanjut, sebagai batasan dari penelitian ini, untuk menelaah undang-undang yang telah dibahas pada penelitian ini secara lebih mendalam, penulis berencana untuk mewawancarai Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi, penelitian di tempat tersebut tidak dilaksanakan karena lamanya birokrasi perizinan penelitian pada narasumber tersebut yang tidak memberikan respon hingga kesimpulan dari penelitian ini dibuat, dan juga waktu penulis yang berbenturan dengan tenggat batas waktu penelitian, sehingga pada penelitian selanjutnya mungkin diperlukan adanya pembahasan lebih mendalam terkait dengan undang-undang yang telah diterapkan pada upaya tindak perburuan liar Badak Jawa tersebut. Tetapi, demi melengkapi informasi pada bagian undang-undang tersebut, penulis juga telah berusaha mencari data dengan cara memberikan pertanyaan kepada Ibu Ilmi (narasumber sebelumnya) dan beliau juga telah mengkonfirmasi terkait dengan implementasi undang-undang sesuai dengan yang dibahas di bagian pembahasan, dan penulis juga sudah berusaha mencari data dengan jurnal-jurnal terdahulu dan juga berbagai laporan yang telah tersedia di internet (*internet research*).

## 6.2 Saran

### 6.2.1 Saran Teoritis

Penulis melakukan analisis dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepatuhan dan juga Teori Rezim Internasional, dikarenakan analisis ini dibuat untuk mengukur apakah Indonesia telah menjalankan patuh atau tidak terhadap rezim internasional, yaitu Rezim CITES, dengan spesifiknya Visi Strategis CITES 2021-2030 tersebut karena Indonesia telah menjadi anggota dari adanya Rezim Internasional CITES, yang mewajibkan Indonesia harus menjalankan mandat yang sesuai dengan keputusan akhir dari CITES tersebut. Dalam penelitian ini, penulis hanya menganalisis dengan dua teori saja, yaitu Teori Kepatuhan yang menganalisis kepatuhan apakah Indonesia patuh terhadap aturan dari CITES, yaitu Visi Strategis CITES 2021-2030, dan juga menggunakan Teori Rezim Internasional dalam menganalisis CITES sebagai rezim yang mengandung prinsip, norma, aturan, dan pengambilan keputusan sehingga bisa diterapkan di negara anggota untuk membantu menyelesaikan permasalahan isu terkait dengan perburuan liar atau perdagangan hewan, sehingga penelitian selanjutnya bisa lebih mengembangkan analisis kasus ini dengan teori-teori lainnya yang relevan di masa depan terkait dengan Rezim CITES yang mengafiliasi perlindungan bagi Badak Jawa dari perburuan liar.

### 6.2.2 Saran Praktis

Secara praktis, penulis telah berhasil untuk menganalisis terkait dengan implementasi Indonesia pada Visi Strategis CITES 2021-2030 dalam mengatasi perburuan liar Badak Jawa periode 2021-2023. Saran dari penulis terkait dengan analisis yang telah dilakukan, pemerintah harus lebih meningkatkan lagi patrol dan juga pengimplementasian undang-undang dan juga program kolaborasi

guna untuk menjaga kestabilan populasi Badak Jawa di masa kini dan masa depan. Karena, jika ditelaah dalam analisis dalam sisi hukum, bahwa undang-undang telah ada dan diterapkan tetapi indikasi dan kasus perburuan liar Badak Jawa masih terus ada dan hal itu merupakan salah satu masalah yang harus segera diatasi oleh para *stakeholder*. Dalam hal kolaborasi bagi pengamanan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, sudah menunjukkan kabar baik dan juga peningkatan bagi populasi Badak Jawa melalui program JRSCA dan juga RPU, maka kedua hal tersebut harus tetap dipertahankan dan juga dilanjutkan untuk di masa depan dan selanjutnya guna untuk menjaga kelestarian dan jumlah populasi Badak Jawa dan juga menghindarkan satwa tersebut dari adanya upaya tindak perburuan liar untuk diambil cula nya.